



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

KEPUTUSAN

WAKIL KETUA I SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

Nomor: 078/SK/WK-1/STT-NF/III/2022

Tentang

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika dalam membuat Tugas Akhir, maka perlu memperoleh bimbingan dari Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
2. Bahwa untuk kelancaran tersebut pada poin 1 di atas, maka ada keperluan untuk mengangkat Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Wakil Ketua I – Bidang Akademik.

Mengingat :

1. Undang-undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Berdasarkan SK Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri Nomor 269/EO/2012 yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
6. Surat Keputusan Ketua tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir Nomor 93/SK/K/STT-NF/VIII/2015 Berdasarkan SOP Nomor SOP.PGS.012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : menugaskan Dosen yang Nama dan NIDN-nya tercantum dalam surat keputusan ini untuk menjadi Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
- Kedua : rincian tugas dan kegiatan membimbing Tugas Akhir sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri.
- Ketiga : mahasiswa yang dibimbing tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Memperhatikan : Usul Ketua Prodi dan pengajuan Topik Tugas Akhir mahasiswa tanggal 08 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Program Studi Sistem Informasi

NIDN	Nama	NIM	Mahasiswa Bimbingan
0402018701	Amalia Rahmah, S.T., M.T.	0110115027	Ilah karmilah
0423076303	Drs. Rusmanto, M.M.	0110118057	Musyaffa Ahmad Syauqi
0407129002	Misna Asqia, S.Kom., M.Kom.	0110118053	Muhammad Ibnu Al-fida
		0110118059	Hadyan Abdul Aziz
0006067204	Suhendi, S.T., MMSI.	0110117002	Achmad Samuel
		0110117004	Imam Mustofa
		0110117023	Achmad fariz imaddudi

2. Program Studi Teknik Informatika

NIDN	Nama	NIM	Mahasiswa Bimbingan
0413128601	Ahmad Rio Adriansyah, S.Si. M.Si.	0110218034	Mutiya Adifa Nurilmi
		0110218043	Anelka Lazuardi
		0110218093	Muhamad Afdhal
		0110218095	Izzuddin Hanan Hawari
0407097405	Henry Saptono, S.Si., M.Kom.	0110218064	Bayu Pratama



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

0410108006	Nasrul, S.Pd., S.Kom., M.Kom.	0110218013	Ikhsan Nur
0414047101	Sirojul Munir, S.Si., M.Kom.	0110217074	Maulana Ahmad Fatahillah
0420089004	Tifanny Nabarian, S.Kom, M.TI.	0110218104	Alwan Alawi
0426088302	Zaki Imaduddin, S.T., M.Kom.	0110219058	Faris Ar Rasyid

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Depok
PADA TANGGAL: 08 Maret 2022

Menyetujui,
Ketua STT Terpadu Nurul Fikri



Lukman Rosyidi, S.T., M.M., M.T.
NIDN. 0421117805

Waket 1 Bidang Akademik

Ahmad Rio Adriansyah, S.Si., M.Si.
NIDN. 0414047101

Tembusan

1. Ketua Program Studi
2. Dosen Pembimbing
3. BAAK